



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR W15.U2/.46. /SK/KPN/03/2023**

T E N T A N G

**PETUGAS PENDAMPING PENGGUNA LAYANAN PENYANDANG DISABILITAS
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undnag-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. Bahwa dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 telah memberikan standard pelayanan peradilan sebagai dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik.
3. Bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien dalam hal pengguna layanan Pengadilan Penyandang Disabilitas diperlukan pendampingan dalam melakukan tindakan hukum.
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menunjuk petugas pendamping pengguna layanan penyandang disabilitas pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- b. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Convention On The Right Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).
- f. Undang - undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat (1) huruf d, Pasal 9 huruf a, b, f, Pasal 19 huruf b dan Pasal 31.
- g. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Standar Pelayanan Publik.

- h. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/I/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- i. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan.
- j. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PETUGAS PENDAMPING PENGGUNA LAYANAN PENYANDANG DISABILITAS PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran ini sebagai Petugas Pendamping Pengguna Layanan Penyandang Disabilitas pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

KEDUA : Petugas yang ditunjuk wajib melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik serta penuh tanggungjawab.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kandangan

Pada Tanggal 20 Maret 2023

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,



Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
Nomor W15.U2/44./SK/KPN/03/2023
Tanggal 20 Maret 2022

**PETUGAS PENDAMPING PENGGUNA LAYANAN PENYANDANG DISABILITAS
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

No	Nama Petugas Pendamping	Keterangan
1.	Hendera Irawan, SH.	-
2.	Algi Saputera	-

